

## KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN IJAB KABL MELALUI TELEPON MENURUT SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Chairul Aman  
[chairulaman@stih-painan.ac.id](mailto:chairulaman@stih-painan.ac.id)  
STIH Painan, Banten

### ABSTRAK

Era globalisasi seperti sekarang ini membawa media telekomunikasi (telepon) memegang suatu peranan yang sangat penting dan bermanfaat didalam menagani berbagai macam urusan seperti perkawinan melalui telepon. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status dalam hukum dari seseorang dalam arti bahwa perkawinan membawa akibat yang luas sekali terhadap status seseorang dalam hukum. Yurisprudensi Pengadilan Agama Jakarta Selatan no.1751/P/1989 telah menetapkan bahwa memperbolehkan perkawinan melalui telepon. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan keabsahan perkawinan melalui telepon tersebut menurut Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan agama di dalam memeriksa dan memutuskan keabsahan ijab kabul melalui telepon tersebut, serta untuk mengetahui pandangan menurut hukum islam mengenai akad nikah melalui telepon tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis disini adalah metode penelitian normatif yuridis, mencakup penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum, Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap penulis berusaha mengolah bahan-bahan pustaka dan menyimpulkannya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka pada buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Hasil analisis menunjukan bahwa: (1) Undang undang perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan melalui melalui telepon dan dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan ulama Islam. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, masih membuka kemungkinan ataupun celah dari adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa menimbulkan suatu ketentuan hukum yang belum ada penyelesaian atau jalan keluar bagi permasalahan seperti kasus terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang tidak pernah diatur secara jelas; (2) Bahwa keputusan tentang penetapan perkawinan tersebut dapat dipahami karena hakim dianggap mengerti hukum dan mempunyai dasar-dasar juga landasan hukum yang sangat kuat bagi pertimbangannya juga dikarenakan pihak mempelai pria sedang melakukan suatu hal yang wajib dan sangat pokok untuk kehidupannya dikemudian hari, yang telah ditentukan oleh pihak luar sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik sedangkan persoalan syarat bersatunya majelis juga sudah dapat terpenuhi karena adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai telepon dan alat penyambung pengeras suara yang diperdengarkan maka kesinambungan antara jarak juga sudah terpenuhi; (3) Sumber hukum islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-hadis, suatu persoalan tidak akan timbul jika setiap permasalahan tercantum dengan jelas dan tegas didalamnya, Permasalahan yang tidak diketemukan didalam Al-Quran dan Hadis adalah hasil dari penyelidikan, pendapat dan pemahaman dari para ulamayang hanya mengatur suatu permasalahan secara umum dan menerapkannya dalam syariat dalam masyarakat disebut dengan hukum fiqih. Hukum fiqih sifatnya relatif boleh dirubah menurut situasi tempat dan waktu. Maka masih membuka kemungkinan bahwa pendapat dari mazhab lain yang lebih benar, karena semua hanya ijtihad yang sangat bergantung pada situasi kondisi tempat dan waktu. Akad nikah melalui telepon adalah salah satu alternatif bagi kemaslahatan hidup bersama kedua mempelai juga keluarganya yang sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum islam.

**Kata Kunci:** *Keabsahan, Perkawinan, Ijab Kabul, Melalui Telepon.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti sekarang ini membawa media telekomunikasi (telepon) memegang suatu peranan yang sangat penting dan bermanfaat didalam menagani berbagai macam urusan seperti perkawinan melalui telepon yang akan dibahas oleh penulis dibawah ini, di kalangan ahli hukum maupun mahasiswa persoalan akad nikah yang diadakan melalui telepon adalah merupakan suatu pembahasan yang sangat serius dan menarik dikarenakan keinginan untuk mengetahui bagaimana bisa terjadinya proses perkawinan tersebut. Sebelumnya penulis disini akan menerangkan terlebih dahulu hakikat dari sebuah perkawinan. Hakikat perkawinan merupakan salah satu aspek lahiriah yang bersifat normatif, sedangkan tentang keabsahan suatu perkawinan disebabkan oleh timbulnya sesuatu yang dilarang, seperti berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan., maka disinilah diperlukan perkawinan yang menjadi suatu wadah untuk seseorang menempati fitrah atau tabiatnya sebagai manusia yang hidup normal. Seperti yang telah kita ketahui mengenai masalah perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status dalam hukum dari seseorang dalam arti bahwa perkawinan membawa akibat yang luas sekali terhadap status seseorang dalam hukum.

Perkawinan juga merupakan suatu ikatan lahir bathin, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia saja dan pada prinsipnya perkawinan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dalam suatu perkawinan dari semula sudah ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara si calon suami dan istri jikalau kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perkawinan, ini juga berarti mereka akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. Ali Affandi, mengatakan bahwa : “Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuaan yang dimaksud disini adalah persetujuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu”. Perkawinan juga merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita. Yang didalamnya juga terdapat syarat dan rukun perkawinan, syarat perkawinan adalah:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Mahar (mas kawin);

3. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan


Sedangkan rukun perkawinan adalah: 1) calon suami; 2) calon istri; 3) wali; 4) dua orang saksi; dan 5) ijab kabul. Semua rukun tersebut adalah unsur yang wajib atau sesuatu yang mesti ada ketika pelaksanaan perkawinan dan rukun adalah merupakan bagian dari syarat yang apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum. Sedangkan semua rukun perkawinan diatas juga merupakan salah satu faktor penentu dari keabsahan suatu perkawinan. Di dalam persetujuan kedua belah pihak ataupun akad nikah haruslah didasarkan atas suka sama suka atau rela sama rela, dikarenakan perasaan tersebut adalah sesuatu yang tersembunyi maka disosialisasikanlah dengan adanya ijab dan kabul . Ijab dan kabul ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam keabsahan suatu perkawinan. Didalam syarat perkawinan ada syarat-syarat kelengkapan yang salah satunya adalah tidak boleh melanggar larangan perkawinan, disinilah akan dipertanyakan juga apakah bersatunya majelis dalam pelaksanaan ijab kabul sudah terpenuhi, inilah salah satu faktor yang menentukan keabsahan ijab- kabul dalam pelaksanaan perkawinan melalui telepon.

Perkawinan melalui telepon menurut Putusan Petetapan Pengadilan agama N0.1751/1989 Tanggal 20 April yang telah memutuskan atau menetapkan adanya perkawinan tersebut. Putusan hakim peradilan agama disini adalah putusan declaratoir yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Melalui yurisprudensi inilah Penulis berusaha mengangkat pokok permasalahan dan pembahasan tersebut yang telah menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama.

Permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan keabsahan perkawinan melalui telepon tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana pertimbangan Pengadilan agama di dalam memeriksa dan memutuskan keabsahan ijab kabul melalui telepon tersebut, serta bagaimana pandangan menurut hukum Islam mengenai akad nikah melalui telepon. Bahwa dari permasalahan tersebut maka penulis sangat ingin mencari tahu kebenaran dengan jalan penelitian yang kemudian ditulis masih dalam bentuk aslinya menurut sudut pandang mazhab

yang terkenal seperti Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali dan Hukum Islam, Peraturan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang keabsahan dari perkawinan dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya, Pertimbangan Pengadilan Agama di dalam memeriksa dan memutuskan kasus keabsahan perkawinan melalui telepon tersebut. Secara teori dan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat ilmu pengetahuan yang bertambah serta pengalaman terutama dalam mengetahui perihal keabsahan Perkawinan dalam pelaksanaan ijab kabul melalui telepon menurut sudut pandang hukum islam. Dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perkawinan juga bagi masyarakat, bagi penulis serta mahasiswa agar dapat mengetahui adanya pelaksanaan ijab kabul dalam pelaksanaan perkawinan melalui telepon tersebut.

Hadist riwayat dari Ugbah bin Umar Ra, ia berkata :



Arti dari hadist tersebut sebagai berikut: “Rasulullah saw Bersabda: Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk di penuhi ialah syarat yang karenanya kamu menghalalkan kemaluan wanita (syarat nikah)”. Selanjutnya istilah-istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Sighat adalah ucapan atau redaksional dari akad.
3. Ijab adalah ucapan dari wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting , Ijab juga berarti menyerahkan amanah kepada calon suami.
4. Kabul adalah ucapan dari calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting , kabul juga berarti lambang kerelaan menerima amanah Allah.

Arti dan guna ijab dan kabul adalah untuk menjadikan halal yang tadinya haram dengan kalimat Allah. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis disini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu mencakup penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap penulis berusaha mengolah bahan-bahan pustaka dan menyimpulkannya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka pada buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

Pernikahan berarti *ithifag* (kesepakatan) dan *mukhalathat* (percampuran). Jadi perkawinan disini artinya adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bercampur atau bergaul sebaik-baiknya dengan status suami istri. Ikatan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata dan berlaku beberapa asas yang diantaranya adalah: asas kesukarelaan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kemitraan suami istri, asas untuk selama-lamanya, asas monogami terbuka. Tujuan perkawinan yang sejati bagi manusia yang memiliki jenis berbeda adalah untuk dapat menyalurkan tabiat kemanusiaannya secara teratur dan bertanggung jawab, juga untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa. Perkawinan juga memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa mencintai dan menyayangi dalam diri mereka. Maksud perkawinan yang hakiki dalam Islam adalah untuk kemaslahatan didalam rumah tangga, keturunannya dan juga masyarakat.

Bahwa Pernikahan juga dapat menjadi sesuatu hal yang wajib jika semua syarat telah terpenuhi oleh sebagian orang yang hendak melangsungkan perkawinan, selain itu pembagian hukum perkawinan disebabkan karena berbedanya keadaan mukallaf yang kepadanya kemudian dikenakan hukum taklif, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Selain syarat-syarat perkawinan diatas didalam hukum Islam juga terdapat syarat dari para pihak pengantin, bagi

pengantin laki-laki yaitu tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, dan islam (apabila kawin dengan perempuan islam). Sedangkan syarat dari pihak pengantin perempuan adalah bukanlah perempuan yang masih dalam masa iddah, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, juga tidak sedang dalam keadaan ihram haji dan umroh. Namun di dalam rukun nikah syarat wali adalah orang islam, wali ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim, didalam perkawinan wali juga berfungsi menjaga hubungan rumah tangga anak dengan orang tuanya karena orang tua biasanya lebih mengetahui tentang bakal jodoh anaknya, sebab perawan Islam tidak patut bergaul dengan bebas. Perkawinan pada saat sekarang ini tidak hanya cukup dengan adanya saksi nikah tetapi juga harus disertai surat nikah, hanya untuk menjaga kalau ada kesulitan kalau kedua saksi tersebut berjauhan tempat tinggalnya atau sukar dicari atau sudah meninggal. Perkawinan dapat dilangsungkan bila, seseorang memenuhi syarat-syarat baik materiil yaitu mengenai diri pribadi calon mempelai maupun syarat formil yaitu tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan, adapun syarat formil adalah :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat Pemberitahuan perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan.
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang dasar - dasar perkawinan yang berisi tentang ketentuan sahnya perkawinan pada pasal 3 sampai dengan pasal 7 yaitu antara lain:

1. Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
3. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah

4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Selanjutnya mengenai proses perkawinan melalui telepon serta pertimbangan penetapan pengadilan agama jakarta selatan mengenai perkawinan melalui telepon, di mana Undang-Undang Perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan melalui telepon dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan ulama Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) berisi Undang-Undang Perkawinan, mengatur tentang pencatatan perkawinan hanyalah suatu tindakan administrasi dan bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 10 ayat (3) berbunyi: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dua orang saksi”.

Adapun isi pasal-pasal di atas juga masih membuka kemungkinan ataupun celah dari adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa menimbulkan suatu ketentuan hukum yang belum ada penyelesaian atau jalan keluar bagi permasalahan seperti kasus terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang tidak pernah diatur secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan. Dapat dikatakan di sini akta perkawinan adalah bukti tertulis agar dapat diakui negara atau masyarakat dikemudian hari dan juga dapat memberikan status hukum yang jelas bagi yang melaksanakan perkawinan.

Permasalahan keabsahan perkawinan melalui telepon di sini hanyalah bentuk kasus persoalan di mana pihak pemohon adalah orang tua dari wali pihak pengantin wanita memohon agar menetapkan perkawinan tersebut adalah suatu perkawinan yang sah menurut negara dan agar surat akta perkawinan dapat dikeluarkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang tidak mau mengeluarkannya dikarenakan akta perkawinan merupakan bukti tertulis (otentik) agar dapat diakui negara dan juga dapat memberikan status hukum yang jelas bagi yang

melaksanakan perkawinan. Keputusan tentang penetapan perkawinan dapat dipahami dikarenakan pihak dari salah satu mempelai pria sedang melakukan suatu hal yang wajib dan sangat pokok untuk kehidupannya dikemudian hari dan telah ditentukan oleh pihak luar sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik sedangkan persoalan syarat bersatunya majelis juga sudah dapat terpenuhi karena adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai telepon dan alat penyambung pengeras suara yang diperdengarkan maka kesinambungan antara jarak juga sudah terpenuhi.

Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-hadis, suatu persoalan tidak akan timbul jika setiap permasalahan tercantum dengan jelas dan tegas didalamnya, sehingga hukum dari setiap permasalahan yang ditemukan dapat langsung dikemukakan tanpa harus tahu lebih dulu dan dijelaskan sumbernya sehingga tidak timbul keragu-raguan dan permasalahan kembali. Hukum seperti ini disebut syariat dan sifatnya mutlak atau tidak boleh dirubah sama sekali. Sedangkan permasalahan yang tidak diketemukan didalam Al-Quran dan Hadis adalah hasil dari penyelidikan, pendapat dan pemahaman dari para ulama yang hanya mengatur suatu permasalahan secara umum dan menerapkannya dalam syariat dalam masyarakat disebut dengan hukum fiqh. Hukum fiqh sifatnya relatif boleh dirubah menurut situasi tempat dan waktu. Selanjutnya, diriwayatkan dari hadist riwayat Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ  
 أَرْوِّجَكَ فُلَانًا. قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَوَّجَ إِحْدَهُمَا صَاحِبَهُ. فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا  
 شَيْئًا. وَكَانَ مِنْ شَهَدِ الْحُدَيْبِيَّةِ لَهُمْ سُهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ. وَلَمْ أَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُعْطِيتُهَا مِنْ  
 صَدَاقِهَا سُهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذْتُ سُهْمَهُ فَبَاعْتَهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. (رواه أبو داود)

Artinya : dari Uqbah bin Umar r.a. Bahwa Nabi Muhammad Saw pernah berkata kepada seorang laki-laki apakah kamu rela saya kawinkan dengan seorang perempuan (Pulan) tersebut apakah kamu rela saya kawinkan dengan seorang laki-laki si Anu (Pulan) ! Perempuan itu menjawab iya rela. Kemudian tanpa memberi kuasa kepada dua orang itu Nabi mengawinkannya. Kemudian jadilah dia sebagai seorang suami istri sedangkan laki-laki itu belum memberi mahar dan belum memberi apa-apa sam sekali. Laki-laki itu tersebut adalah orang yang ikut perjanjian Hudaibiyyah (orang yang mempunyai bagian di Khaibar). Setelah laki-laki tersebut akan meninggal dia berkata : Bahwa Rasulullah telah mengawinkannya saya dengan seorang perempuan si Anu (Pulan) sedang saya belum memberi mahar, dan belum memberi sesuatu apapun sekarang saya minta kamu sekalian sebagai saksi, bahwa saya telah memberi maharnya dengan bagianku yang ada di Khaibar, kemudian perempuan tersebut mengambil bagian laki-laki tersebut dan menjualnya dengan harga 100.000 dirham;

Bahwa adanya hadis ini menunjukkan bahwa dua orang tersebut diwakili oleh Nabi tetapi keduanya tidak menyuruh Nabi untuk melakukannya. Terbukti hal-hal yang berkenaan dengan mahar belum ditentukan dan perkawinan itu adalah kehendak Nabi karena kedua orang suami istri tersebut telah ditanya lebih dahulu, maka berarti ijab dan kabul telah dilakukan sebelumnya dan hal tersebut merupakan suatu kesepakatan yang dikuatkan oleh Nabi. Hal mengenai hukum perkawinan mana juga terdapat dalam hadis Nabi lainnya sebagaimana hadis Nabi dari Umi Habibah yang berbunyi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوْجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمَّهَرَهَا أَرْبَعَةَ أَلْفٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ. وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةَ دِرْهَمٍ.

Artinya : Abbas bin Muhammad Addaury memberi tahu kepada saya dan mengatakan, abdullah bin Mubarak dari Ma,mar dari Azzuhry dari Urwan Ibnu Zubair dari Umi Habibah : Bahwa Rasulallah saw . mengawini saya padahal saya sedang berada di Haabsah, yang mengawinkannya adalah raja Najasyi dan raja Najasyi memberikan mahar kepada Ummu Habibah berupa empat (4) ribu dirham dari miliknya. Kemudian raja mengirimkan Ummu Habibah bersama syurohbil bin khasanah , dan rasulallah saw tidak mengirimkan apa-apa kepadanya.Said sabiq menambahkan bahwa yang mewakili nabi saat itu adalah Ame rbin Ummayah addhomany tetapi tidak berkualitas sebagai wakil yang fungsinya menerima pernikahan atau kabul.

Bahwa adanya Kedua mempelai dalam pembahasan tulusan ini perkawinannya dilakukan melalui telepon dimana para mempelai juga telah saling membenarkan tentang pernikahan mereka maka sesuai dengan dalil dari kitab I'ananut Tholibin juz II halaman 308 yang berbunyi:



Artinya : dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut.

Bahwa didalam agama islam terdapat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat mazhab ini mempunyai peraturan, kaidah dan haluan sempurna dan ditulis oleh mereka dalam kitabnya masing-masing, namun masing-masing masih membuka kemungkinan bahwa pendapat dari mazhab lain yang lebih benar, karena semua hanya merupakan ijtihad yang sangat bergantung pada situasi kondisi dan waktu, yang antara lain pendapat mazhab-mazhab tersebut dapat penulis jabarkan dengan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi pengagasnya adalah Nu'man bin Tsabit, pendapat imam Hanafi, lafal ijab kabul tidak harus menggunakan lafal yang tertulis dalam Al-Quran atau Hadis bahkan beliau juga memperbolehkan dipergunakannya lafal hibah (memberikan kepemilikan) dikarenakan berpedoman pada salah satu riwayat Rasulallah yang pernah menggunakan lafal yang artinya (aku milikan dia kepadamu). Apabila upacara pernikahan itu satu waktu dan pelaksanaannya cukup lama dan wali mengucapkan ijabnya pada awal upacara ,sementara kabul diucapkan suami di akhir upacara maka nikah tetap sah meskipun jarak

waktu keduanya cukup lama. Ini disebabkan ijab kabul yang dilangsungkan dalam pernikahan tidak dibatasi oleh hal-hal yang memberikan kesan adanya pengunduran diri dari masing-masing pihak. Akad nikah lewat surat juga dipandang sah jika seorang yang berakad tidak dapat hadir ditempat upacara akad. Akan tetapi tidak sah bagi yang hadir dan mampu mengucapkan lafal akad.

2. Imam Maliki dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Pandangan Mazhab imam Maliki mengenai keabsahan ijab dan kabul dalam suatu pernikahan harus berlangsung dalam satu majelis dan rentang waktu yang tidak berselang lama antara ijab dan kabul dan lafal yang diucapkan juga harus didengar oleh kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan serta dua orang saksi dan upacara pernikahan tersebut haruslah di proklamasikan kepada masyarakat sebagai pemberitahuan dimasyarakat lingkungannya. Sedangkan mengenai identitas saksi keduanya harus berkelamin laki-laki, muslim, adil, akil, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti maksud dan tujuan akad nikah.
3. Imam Syafi'i pengasasnya adalah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Syarat ijab dan menurut pendapat Mazhab Imam Syafi'i mengenai kabul harus menggunakan lafal yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis lafal tersebut adalah lafal Inkah dan tazwij atau menggunakan terjemahannya nikah. Disamping itu bersatunya ruangan dalam akad erat kaitannya dengan tugas dua orang saksi, yakni memberitahukan pihak lain jika diperlukan bahwa kedua suami istri tersebut telah benar-benar melakukan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Imam Hambali Pengasasnya adalah Ahmad bin Mohammad bin Hanbal. Syarat kabul dalam nikah menurut Mazhab Imam Hambali Kabul harus segera diucapkan setelah ijab dan tidak boleh ada kegiatan lain berupa perkataan atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah karena keharusan bersambungannya ijab dan kabul menunjukkan kesungguhan pihak yang berakad.

Bahwa adanya penyebab perselisihan pendapat tersebut adalah dikarenakan para fugaha berpendapat hadis-hadis yang digunakan sanad atau sandarannya lemah dan diantara empat imam diatas hanya imam Maliki yang berpendapat

bahwa antara ijab dan kabul boleh tidak bersambung atau ada sela selama masih berkaitan dan tidak keluar dari konteksnya, kecuali diselingi pekerjaan lain yang keluar dari konteksnya, baik disengaja atau tidak disengaja karena pengaruh luar oleh karenanya harus di ulangi. Bahwa dalam hal akad nikah melalui telepon kedua mempelai yang berakad telah mendengar dan mengetahui dengan jelas ucapan dari masing-masing pihak begitu juga dengan kedua orang saksi nikah tentang adanya akad nikah dan ijab kabul melalui telepon yang terjadi saat itu setelah diperdengarkan melalui pengeras suara (*loudspeaker*) telepon.

Bahwa media Telepon atau media telekomunikasi dapat menyampaikan suara dari jarak jauh dan dapat terdengar persis seperti dari sumbernya dengan sangat cepat dan dapat didengar oleh orang banyak secara dua arah dan adanya kemungkinan manipulasi suara hanya bisa ditiru melalui rekaman jadi selama suara dalam telepon dapat dipastikan benar-benar bersumber dari orang yang berbicara langsung maka tidak perlu diragukan akan adanya penyamaran. Pembicaraan melalui telepon diatas juga juga dapat dikatakan pembicaraan dalam satu majelis, apabila diperlukan pengecekan secara fisik tentang kebenarannya itu maka dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan agar tidak menimbulkan keragu-raguan bahkan sekarang ini telah ada Vidio Call atau Pers Conperence yang dapat ditayangkan secara live yang mana satu dengan lainnya saling melihat dan dapat berbicara secara bersamaan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Undang undang perkawinan belum mengatur tentang ketegasan adanya perkawinan melalui melalui telepon dan dikarenakan belum adanya kesesuaian pendapat dari kalangan ahli hukum juga kalangan ulama Islam. Isi pasal 2 ayat 1 undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 19 74 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pada pasal 2 ayat 2 berisi tentang pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan administrasi dan bukan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Isi pasal-pasal

diatas masih membuka kemungkinan ataupun celah dari adanya penafsiran dan pemahaman yang bisa menimbulkan suatu ketentuan hukum yang belum ada penyelesaian atau jalan keluar bagi permasalahan seperti kasus terhadap pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang tidak pernah diatur secara jelas;

Bahwa keputusan tentang penetapan perkawinan tersebut dapat dipahami karena hakim dianggap mengerti hukum dan mempunyai dasar-dasar juga landasan hukum yang sangat kuat bagi pertimbangannya juga dikarenakan pihak mempelai pria sedang melakukan suatu hal yang wajib dan sangat pokok untuk kehidupannya dikemudian hari, yang telah ditentukan oleh pihak luar sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik sedangkan persoalan syarat bersatunya majelis juga sudah dapat terpenuhi karena adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang dapat diwujudkan dari dua tempat dengan memakai telepon dan alat penyambung pengeras suara yang diperdengarkan maka kesinambungan antara jarak juga sudah terpenuhi;

Sumber hukum islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-hadis, suatu persoalan tidak akan timbul jika setiap permasalahan tercantum dengan jelas dan tegas didalamnya, Permasalahan yang tidak diketemukan didalam Al-Quran dan Hadis adalah hasil dari penyelidikan, pendapat dan pemahaman dari para ulamayang hanya mengatur suatu permasalahan secara umum dan menerapkannya dalam syariat dalam masyarakat disebut dengan hukum fiqih. Hukum fiqih sifatnya relatif boleh dirubah menurut situasi tempat dan waktu. Maka masih membuka kemungkinan bahwa pendapat dari mazhab lain yang lebih benar, karena semua hanya ijtihad yang sangat bergantung pada situasi kondisi tempat dan waktu. Akad nikah melalui telepon adalah salah satu alternatif bagi kemaslahatan hidup bersama kedua mempelai juga keluarganya yang sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum* , Jakarta: Dept. Agama RI, 2002.

Endang Sumarni, *Kedudukan Suami istri Dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Jala Sutra, 2004.

Ensiklopedi, *Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017.

Pengadilan Agama, Yurisprudensi, Jakarta Selatan no.1751/P/1989.

Riduan Syahrani, *Harian Pelita*, Terbit 24 Mei 1978.

Satria M. Zein Effendi, *Analisis Yurisprudensi: Makalah Tentang Perkawinan Lewat Telepon*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sayid Sabig, *Fiqih Sunnah*, Bandung : Al- Ma'arif, 1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wikipedia, "Mahzab", diakses dari <http://ms.wikipedia.org/wiki/mazhab>.